

## BUDAYA MALU SEBAGAI FAKTA SOSIAL PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Syifa Najla Widiyanti<sup>1</sup>, Kamaruddin Salim<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sosiologi, Universitas Nasional

Email : syifanajla20@gmail.com, kamaruddinslm@gmail.com

\*Korespondensi: kamaruddinslm@gmail.com

(Submission 27-03-2023, Revisions 22-08-2023, Accepted 23-08-2023).

### Abstract

*The culture of shame as a social fact in eradicating corruption in Indonesia. The culture of shame is able to prevent individuals and community groups from corrupt practices. Emile Durkheim's social facts describe that shame can prevent individuals from committing social deviance. This study used a qualitative method by conducting a literature review through journals, books, related publications and news articles which were then examined from the perspective of Emile Durkheim's social fact theory. The results of this study, a culture of shame is a solution to eradicating corruption. The government should make a new policy related to eradicating corruption. First, replace the term corruptor with the word thief or robber; secondly, corruptors are required to work without pay in the border areas that have been determined by the government as a substitute for imprisonment; third, violation of access of corruptors from all forms of public services, for example banking arrangements, passports, insurance, bank guarantees etc.; fourth, every candidate for public leader, is committed to anti-corruption by agreeing to a stamped agreement. If you commit a criminal act of corruption, you must return your salary while serving as an official or leader of a government agency.*

**Keywords:** shame culture; corruption; social facts.

### Abstrak

Budaya malu sebagai fakta sosial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Budaya malu mampu menghindari individu maupun kelompok masyarakat dari praktik korupsi. Fakta sosial Emile Durkheim menggambarkan rasa malu dapat menghindari individu untuk melakukan penyimpangan sosial. Penelitian ini, menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka melalui jurnal, buku, publikasi lembaga terkait dan artikel berita yang kemudian dikaji dalam perspektif teori fakta sosial Emile Durkheim. Hasil dari penelitian ini, budaya malu menjadi solusi pemberantasan korupsi. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan baru terkait pemberantasan korupsi. *Pertama*, menggantikan istilah koruptor dengan kata maling atau garong; *kedua*, pelaku korupsi diwajibkan bekerja tanpa upah di wilayah perbatasan yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai pengganti hukuman penjara; *ketiga*, pembatasan akses pelaku korupsi dari segala bentuk pelayanan publik, misalnya pengurusan perbankan, paspor, asuransi, pinjaman bank dll; *keempat*, setiap calon pemimpin publik, berkomitmen terhadap anti rasuah dengan menandatangani surat perjanjian bermaterai. Apabila melakukan tindak pidana korupsi, maka harus mengembalikan gaji selama menjadi pejabat atau pemimpin suatu institusi pemerintah.

**Kata Kunci:** budaya malu, korupsi, fakta sosial.

### PENDAHULUAN

Pengertian kata malu berkaitan dengan etika dan moralitas. Malu menjadi salah satu faktor penentu perilaku sosial. Individu berupaya untuk berperilaku sesuai dengan nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Nilai atau norma ini dijadikan sebagai pedoman hidup dalam bertingkah laku, apakah itu benar atau salah, tepat atau tidak tepat dan sesuai atau tidak sesuai (Muttaqin, 2019). Budaya malu menjadi sistem nilai yang mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Budaya malu merupakan suatu yang penting dalam kehidupan manusia dalam masyarakat.

Budaya malu erat kaitannya dengan kemajuan peradaban masyarakat. Tingginya budaya malu dalam suatu kelompok masyarakat akan meningkatkan kualitas keberadaban masyarakat. Budaya malu

membuat kehidupan lebih tertata sehingga energi positif akan membuat aspek-aspek kehidupan berjalan dengan baik dan pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang sejahtera dan damai. Namun, yang menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia pada saat ini ialah terisihnya budaya malu karena masifnya praktik korupsi.

Praktik korupsi dapat merusak budaya malu dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Rusaknya budaya malu tentunya diakibatkan oleh meluasnya praktik korupsi di seluruh level kehidupan masyarakat, terutama dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, korupsi dianggap menjadi budaya baru dalam masyarakat. Budaya malu menjadi sistem nilai yang dianggap mampu meningkatkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perilaku menyimpang, karena adanya praktik korupsi mengakibatkan luntarnya rasa malu dalam diri dan membuat masyarakat melakukan perbuatan menyimpang.

Penyimpangan terkait korupsi telah menjadi kelaziman bagi individu yang mempunyai kekuasaan, sehingga Lembaga Permasalahatan (LP) maupun penjara sosial yang bersumber dari rasa malu tidak dianggap sebagai hukuman atau sanksi sosial bagi para individu yang melakukan korupsi. Disamping itu, praktik sogok-menyogok, pemerasan, perampasan hak, peninggalan tanggungjawab yang bertentangan dengan norma-norma hidup telah menjadi fenomena umum dalam kehidupan sosial dan pemerintahan. Hal ini dapat dilihat data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tingginya pelanggaran hukum terkait dengan korupsi yang terjadi di pemerintahan Indonesia baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Data Komisi KPK sepanjang tahun 2004-2022, memperlihatkan bagaimana korupsi itu terjadi.

**Tabel 1.** Data Kasus Korupsi Berdasarkan Wilayah



Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tabel 1 menunjukkan angka korupsi yang terjadi dalam pemerintahan di Indonesia dari tahun 2004 - 3 Januari 2022 total kasus mencapai 1.261 kasus. Korupsi lebih banyak dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dengan angka korupsi mencapai 409 kasus. Korupsi menjadi masalah nasional yang terus dituntaskan oleh pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia. Menurut *Asian Bank Development* (ABD) korupsi merupakan perilaku tidak pantas dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai pemerintah maupun swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka (Aksi-Informasi, 2022).

Korupsi biasanya dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yang bekerjasama. Korupsi dilakukan oleh individu yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan dalam praktiknya tidak hanya proses dan capaian individu dalam mendapatkan jabatan semata. Akan tetapi, pemaknaan kekuasaan dalam konteks sosial mencakup nilai dalam lingkup kehidupan masyarakat yang khususnya terlibat dalam proses politik (Kamaruddin Salim & Efriza, 2023).

Penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh individu dalam memanfaatkan kedudukannya itu merupakan praktik korupsi. Pada saat melakukan praktik korupsi, koruptor mempertimbangkan tindakannya, apabila tidak ada yang mengetahui mereka akan merasa tenang dan jika ada yang mengetahui mereka akan mencari perlindungan agar terhindar dari hukuman. Hal tersebut memperlihatkan penggunaan kekuasaan hanya untuk kepentingan pribadi dan tanpa memikirkan nasib masyarakat.

Praktik korupsi salah satunya disebabkan oleh adanya penyimpangan nilai-nilai, hilangnya rasa malu dan lemahnya sistem yang memberi peluang bagi para koruptor untuk melakukan korupsi (Pajak, 2018). Lemahnya penegakkan hukum menunjukkan aparat penegak hukum tidak bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya, bahkan lembaga penegak hukum menjadi bagian dari praktik korupsi itu sendiri (Kurnawan, 2021). Kasus korupsi yang ada pada lembaga negara/pemerintah, tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga terjadi di tingkat daerah, ini menunjukkan bahwa hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya saat berhadapan dengan penyelenggara negara.

Tujuan penelitian ini untuk mengusulkan kepada pemerintah agar mengambil peran dalam mengatasi tindak korupsi yang terjadi di masyarakat sipil dan pencegahan serta pemberantasan korupsi, yaitu dengan membuat kebijakan baru untuk meningkatkan kesadaran akan rasa malu dalam diri masyarakat. Di Indonesia, penanganan pemberantasan korupsi telah dibentuk melalui lembaga khusus pemberantasan tindak pidana korupsi, berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni lembaga negara yang memiliki wewenang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Tampubolon, 2014). KPK didirikan pada tahun 2003, namun dinilai masih belum mampu mengurangi praktik korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuat kebijakan baru untuk pemberantasan korupsi yang dilihat dari aspek budaya malu.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis dengan melakukan studi pustaka melalui jurnal, buku, publikasi lembaga terkait dan artikel berita yang kemudian dikaji dalam perspektif teori sosiologi. Penulisan penelitian ini mengutamakan kualitas analisa bukan pada data yang bersifat statistik, sehingga penelitian ini bersifat eksploratif. Dengan penulisan yang bersifat kualitatif deskriptif ini, maka konsep-konsep yang telah direkonstruksi di depan tidak akan diuji (verifikasi) kebenarannya. Melainkan hanya ditempatkan secara longgar sebagai analisis.

Berdasarkan pada pengertian dan ciri-ciri metode penulisan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis di atas, maka operasionalnya berkisar pada pengumpulan data yang selanjutnya disusun, diolah dan ditafsirkan, kemudian data yang diolah tersebut diinterpretasikan secara rasional dengan memenuhi prinsip-prinsip logika untuk memperoleh hasil akhir yang kritis.

Bogdan dan Taylor mendefinisikan “metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang dan fenomena yang terjadi dan yang di amati.” Sedangkan Kirk dan Miler mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dalam peristilahan (Lexy, 2000).

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena penelitian kualitatif memberikan penekanan pada pemahaman tentang budaya malu sebagai pemberantasan korupsi di Indonesia. Pendekatan penelitian kualitatif menggunakan setting alami, dan dapat menghasilkan data deskriptif, menekankan pada proses, serta memberi perhatian pada makna. Sumber data meliputi observasi dan sumber berupa dokumen yang terkait dengan penelitian yang dilakukan tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Budaya Malu sebagai Karakteristik Fakta Sosial dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia**

Budaya malu merupakan ciri karakteristik yang melekat dalam diri setiap masyarakat Indonesia. Akan tetapi tingginya praktik korupsi yang dilakukan oleh individu yang mempunyai kekuasaan dan jabatan menandakan mengikisnya budaya malu dalam masyarakat. Budaya malu

seakan-akan sudah tidak ada dalam diri para pelaku tindak pidana korupsi. Pada saat ini aktualisasi perkataan tidak sesuai dengan perbuatan, yang mana nilai budaya malu tidak dapat terwujud (Alim, 2017). Dengan demikian, budaya malu terhadap tindakan korupsi harus selalu ditumbuhkan agar dapat mencegah terjadinya krisis budaya dan jati diri. Rasa malu yang dimiliki seseorang tentu dapat mencegahnya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan derajat kemanusiaan dirinya.

Budaya malu menjadi nilai penting dalam kehidupan sosial. Oleh karenanya perlu dimiliki oleh setiap individu maupun kelompok masyarakat dan negara. Sebagaimana ditegaskan Emile Durkheim bahwa individu dipaksa, dibimbing, diyakinkan, didorong atau dengan cara tertentu dipengaruhi oleh berbagai fakta sosial dalam lingkungan (Johnson, 1989). Lingkungan memberi pengaruh kuat dalam pembentukan budaya malu yang berhubungan dengan fakta sosial meliputi gejala seperti norma, moral, pola berpikir, perasaan dan kebiasaan (Johnson, 1989).

Fakta sosial menurut Emile Durkheim ialah sebuah kekuatan dan struktur yang sifatnya eksternal, tetapi mampu memengaruhi perilaku individu. Dalam arti lain, fakta sosial merupakan cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu serta mempunyai kekuatan memaksa dalam mengendalikannya. Fakta sosial yang dimaksud di sini tidak hanya bersifat material, tetapi juga non material, seperti budaya, agama, atau institusi sosial (Suyanto, 2011). Untuk memahami teori fakta sosial Durkheim, dapat dilihat pada uraian tabel di bawah ini:

**Tabel 2.** Tipe Fakta Sosial Menurut Emile Durkheim

<b>Fakta Sosial Material</b>	<b>Fakta Sosial Non Material</b>
Fakta sosial material adalah fakta yang tertulis dan dapat dilihat secara langsung, seperti: negara, institusi agama, norma hukum dan Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi	Fakta sosial non material adalah fakta yang tidak tertulis dan tidak bisa dilihat secara langsung, seperti kekuatan moral, nilai dan norma serta institusi sosial.

Data diolah dari uniqbu 2019 dan berbagai sumber oleh penulis.

Memahami pembagian pada tabel di atas, fakta sosial menurut Durkheim dapat dikategorisasikan dalam dua bentuk, yakni fakta sosial material dan fakta sosial non material.

### **1. Fakta Sosial Material**

Fakta sosial material, merupakan fakta yang tertulis dan dapat dilihat secara langsung. Fakta sosial material lebih fokus pada kajian seputar masalah hukum dan birokrasi. Fakta sosial material, dapat dianalisa dan bersifat empiris sehingga orang dapat melakukan penelitian dengan fakta sosial material. Fakta sosial materil, seperti gaya arsitektur, bentuk teknologi, serta hukum dan perundang-undangan, mempunyai kecenderungan untuk lebih mudah dipahami karena dapat diamati secara langsung. Fakta sosial seperti arsitektur dan norma hukum adalah merupakan sesuatu yang dibentuk material. Alasannya karena dapat dilihat dan diobservasi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi dilakukan dengan pendekatan menegakkan perundang-undangan pemberantasan korupsi dan seluruh rakyat Indonesia sebagai alat kontrol pemerintah.

### **2. Fakta Sosial Non material**

Fakta sosial non material menurut Durkheim, merupakan bentuk dari kekuatan moral atau menjadikan aspek norma agama dan moral sebagai nilai yang dipegang oleh individu maupun masyarakat. Bagi Durkheim, fakta sosial non material ini pada dasarnya bersifat individu, namun bersifat memaksa setiap individu untuk mematuhi norma agama dan moral tersebut. Bila dihubungkan dengan fakta sosial non material, maka pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Karena, aktor yang terlibat dalam praktik korupsi adalah mereka yang memiliki kekuasaan dan pemimpin publik. Oleh karena itu, pemerintah dan KPK

perlu mengedepankan gerakan budaya malu sebagai bentuk sanksi moral kepada para koruptor. Sanksi moral tersebut bertujuan untuk mewujudkan kesadaran kolektif. Karena korupsi adalah kejahatan sosial yang dapat merusak pembangunan nasional.

Budaya malu belum menjadi sebuah prinsip untuk dijadikan sebagai nilai dan pedoman dalam menjalankan kepemimpinan publik. Hal ini, terlihat dari kasus korupsi yang tercatat di tahun 2023. Terdapat beberapa pemimpin publik yang terlibat dalam kasus korupsi, diantaranya: Yana Mulyana, saat menjabat sebagai Wali Kota Bandung, Tagop Sudarsono Soulissa sebagai Bupati Buru Selatan, dan Saiful Ilah sebagai Bupati Sidoarjo. Para pemimpin publik tersebut tercatat melakukan praktik korupsi pada tahun 2023 (Putri, 2023).

Keterlibatan beberapa pemimpin publik dalam kasus korupsi, menunjukkan betapa sulitnya mencari pemimpin yang diteladani, jujur dan bebas dari korupsi. Krisis pemimpin yang diteladani, jujur dan bebas dari korupsi menunjukkan para pemimpin tersebut telah hilang rasa malu. Budaya malu seharusnya diintegrasikan ke dalam gerakan revolusi mental. Sehingga budaya malu menjadi gerakan revolusi mental dalam pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Indonesia memiliki tradisi untuk mengontrol kehidupan masyarakat yang disebut dengan 'kearifan lokal'. Kearifan lokal memiliki peran penting dalam menjaga budaya malu, yakni dapat mencegah terjadinya krisis budaya dan jati diri. Pemberantasan korupsi jika dianalogikan sebagai jamur, yakni harus dibasmi hingga ke akar-akarnya. Akar dari permasalahan korupsi di Indonesia ialah pergeseran karakter yang telah melupakan nilai-nilai kearifan lokal (Sulistiyawati, 2019).

Budaya malu sangat penting untuk ditanamkan kepada masyarakat Indonesia terutama para pemimpin yang berperan dalam penyelenggaraan negara, agar pembentukan karakter terhadap nilai-nilai kearifan lokal dalam diri mereka dapat tertanam dengan baik. Sehingga, praktik korupsi tidak lagi dianggap sebagai hal lumrah bagi para penyelenggara negara. Pemerintah telah membentuk lembaga pemberantasan korupsi yaitu Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi (Aeni, 2022). Untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang damai, di samping meningkatkan kinerja KPK, pemerintah harus membuat upaya pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan aspek budaya malu.

## **B. Upaya Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi dilihat dari Aspek Budaya Malu**

Korupsi seakan menjadi budaya dalam masyarakat, karena para pelaku menganggap kekuasaan adalah suatu kebenaran. Kekuasaan dijadikan sumber kebenaran dari pemimpin publik yang korup sesungguhnya bermotif politik dan ekonomi. Pemikiran tersebut muncul karena adanya tekanan politik dan kekuasaan sebagai sumber ekonomi dapat memengaruhi proses penegakkan hukum. Hal ini menunjukkan, para pemimpin yang terlibat dalam korupsi secara politik mampu menggunakan kekuasaannya untuk menekan maupun memengaruhi proses hukum.

Besarnya pengaruh para koruptor dengan simbol kekuasaan yang melekat pada dirinya menyebabkan pemberantasan korupsi di Indonesia sulit dilakukan dan korupsi terus terjadi, karena korupsi bukan menjadi hal yang tabu bagi pelakunya (Arsal, 2014). Pemimpin publik yang terlibat korupsi, tidak mempunyai kesadaran untuk mundur dari jabatannya. Karena, mereka menjadikan jabatan sebagai sumber ekonomi, sehingga membuat orang-orang terdekatnya tunduk dan loyal kepada mereka (Hendardi, 2020). Hal ini menunjukkan, setiap pemimpin publik yang terlibat korupsi dan tidak melepaskan jabatannya menunjukkan hilangnya rasa malu.

Ibnu Khaldun menggambarkan, salah satu karakter dasar kekuasaan adalah hidup mewah. Artinya hidup dengan bergelimang harta telah menjadi ciri khas bagi mereka yang memiliki kekuasaan. Menurut Ibnu Khaldun, para penguasa penyelenggara negara menjadikan kemewahan dan kemampuan hidup menjadi suatu hal yang harus dipenuhi. Hal tersebut menyebabkan generasi selanjutnya berupaya untuk mengimbangi pendahulu mereka. Kondisi seperti ini akan terus berlanjut hingga menjadi sebuah siklus dalam kehidupan penguasa sampai mencapai puncaknya, yaitu dimana kerajaan telah mencapai batas kemampuannya berdasarkan kekuatan dan kemakmuran penguasa sebelumnya (Khaldun, 2011). Hilangnya nilai-nilai budaya malu dalam diri para penguasa yang korupsi, menjadi pengaruh buruk bagi generasi-generasi penerus bangsa.

Rasa malu merupakan bentuk sikap yang seharusnya sudah melekat dalam diri setiap individu pada saat tidak menaati peraturan di masyarakat. Dalam penerapan budaya malu, individu dapat terus

mengembangkan potensinya, menaati peraturan yang ada, menjalankan amanah dan melakukan sesuatu sesuai dengan hati nuraninya. Dengan demikian, individu diharapkan tidak melakukan tindak pidana korupsi (Rusdi, 2016). Perilaku korupsi secara general memiliki dampak psikologis dalam masyarakat berupa psikososial, dimana munculnya perasaan malu disertai tekanan mental akibat sanksi sosial dari masyarakat, khususnya pada perkembangan anak-anaknya (Khodijah, 2018).

Budaya malu perlu ditumbuhkan dalam diri seluruh masyarakat Indonesia, termasuk para pemimpin publik. Menjadi pemimpin publik harus bebas dari korupsi dan mengedepankan budaya malu dalam kepemimpinannya. Menurut Mohammad Hatta, jangan biarkan korupsi menjadi budaya Indonesia. Untuk memutus kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana korupsi, masyarakat harus mendukung kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah guna mewujudkan gerakan masyarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Masyarakat sadar dan paham betul jika korupsi terus merajalela di negeri ini, keadilan sosial di Indonesia sulit terwujud, kedamaian dalam hidup bernegara tidak mungkin dapat dirasakan jika praktik korupsi masih terus terjadi. Itu sebabnya masyarakat harus mendukung dan membantu pemerintah dalam program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Lopa, 1996).

Memahami apa yang disampaikan oleh Hatta dan Lopa di atas, memberikan penegasan, dalam pemberantasan korupsi, pemerintah memegang peranan penting. Pemerintah perlu menggalakkan nilai budaya malu sebagai salah satu fakta sosial sebagai bentuk kongkret dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Budaya malu sebagai fakta sosial dapat menjadi salah satu upaya bagi pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah, seharusnya mengintegrasikan nilai budaya malu dalam proses pemilihan para pemimpin publik seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Integrasi budaya malu dalam kehidupan publik, sesungguhnya menjadi salah satu wujud dari gerakan revolusi mental yang digaungkan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Budaya malu menjadi bagian dari gerakan revolusi mental diharapkan dapat terintegrasi ke segenap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi, menjadi penyakit sosial yang perlu diberantas secara bersama dari seluruh elemen bangsa. Karena korupsi dapat menyebabkan terhambatnya pembangunan nasional, meningkatkan jumlah kemiskinan, menghilangkan lapangan pekerjaan serta merusak ketahanan nasional.

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran akan pentingnya budaya malu secara kolektif dari masyarakat Indonesia. Masyarakat perlu menyadari bahwa budaya malu sebagai fakta sosial dapat memengaruhi perilaku, cara bertindak, berpikir, dan berperasaan di luar individu serta mempunyai kekuatan memaksa untuk mengendalikannya. Budaya malu bisa digunakan sebagai pengendalian sosial dari perilaku menyimpang yakni korupsi.

## SIMPULAN

Budaya malu menjadi salah satu nilai yang melekat dalam diri setiap individu. Budaya malu menjadi sistem moral yang dapat diterapkan dan ditegakkan dalam berbagai bidang, misalnya bidang sosial politik, ekonomi, hukum dan pemerintahan. Pentingnya penerapan nilai budaya malu dalam diri setiap individu, kelompok masyarakat atau pemerintah bertujuan untuk terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum atau praktik korupsi.

Budaya malu dapat diintegrasikan dalam gerakan revolusi mental, khususnya terkait dengan pemberantasan korupsi. Bersandar pada teori fakta sosial material Durkheim, budaya malu dapat diwujudkan bila digaungkan melalui birokrasi pemerintah maupun dalam penegakkan hukum. Oleh karena, itu budaya malu menjadi bagian integral dalam mendukung pemerintah terkait dengan pemberantasan korupsi. Maka, perlu menghidupkan budaya malu sebagai fakta sosial di dalam dimensi kehidupan baik itu politik, pemerintahan, sosial maupun budaya.

## SARAN

Saran yang ditawarkan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia ialah pemerintah seharusnya membuat kebijakan baru terkait pemberantasan korupsi. *Pertama*, menggantikan istilah koruptor dengan kata maling atau garong; *kedua*, pelaku korupsi diwajibkan bekerja tanpa upah di wilayah perbatasan yang telah ditentukan oleh pemerintah sebagai pengganti hukuman penjara; *ketiga*, pembatasan akses pelaku korupsi dari segala bentuk pelayanan publik, misalnya pengurusan

perbankan, paspor, asuransi, pinjaman bank dll; *keempat*, setiap calon pemimpin publik, berkomitmen terhadap anti rasuah dengan menandatangani surat perjanjian bermaterai. Apabila melakukan tindak pidana korupsi, maka harus mengembalikan gaji selama menjadi pejabat atau pemimpin suatu institusi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aeni, S. N. (2022, Mei 17). *Visi, Misi, Dasar Hukum, Wewenang dan Tugas KPK yang Perlu Diketahui*. Retrieved November 2, 2022, from <https://katadata.co.id/agung/berita/62834169d9997/visi-misi-dasar-hukum-wewenang-dan-tugas-kpk-yang-perlu-diketahui>
- Aksi-Informasi. (2022). *Mengenal Pengertian Korupsi*. Retrieved from Pusat Edukasi Anti Korupsi: <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>
- Alim, S. (2017, Juni 7). *Korupsi dalam Perspektif Sosiologi*. Retrieved Oktober 31, 2022, from Kompasiana: <https://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/59379213d67e613769533c98/korupsi-dan-budaya-malu>
- Arsal, T. (2014). *Korupsi dalam Perspektif Sosiologi*. *Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*.
- Hendardi. (2020). *Membela Hak Ekosob dan Melawan Korupsi*. Jakarta: Kepustakaan Gramedia Populer.
- Johnson, D. P. (1989). *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Khaldun, A. b. (2011). *Mukaddimah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Khodijah, K. (2018). *Agama dan Budaya Malu sebagai Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Koruptif*. *Sosial Budaya*, 15(2).
- Kurnawan, L. J. (2021). *Keadaban Politik*. Malang: Intrans Publishing.
- Lexy, M. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Posdarayakarya.
- Lopa, B. (1996). *Masalah-masalah Politik, Hukum, Sosial Budaya dan Agama*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Muttaqin, F. A. (2019). *Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat*. *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 187-207.
- Pajak, P. (2018, April 10). *Jangan Biarkan Korupsi Menjadi Bagian dari Kebudayaan Indonesia*. Retrieved Oktober 31, 2022, from Kementerian Keuangan : <https://bppk.kemenkeu.go.id/pusdiklat-pajak/berita/jangan-biarkan-korupsi-menjadi-bagian-dari-kebudayaan-indonesia-bung-hatta-1961-785188>.
- Putri, A. M. (2023, April 18). *Kacau! Bupati Mendominasi Deretan Pejabat yang Kena OTT 2023*. Retrieved Agustus 03, 2023, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230417203652-128-430765/kacau-bupati-mendominasi-deretan-pejabat-yang-kena-ott-2023>

- Rusdi, M. (2016). Nilai Budaya Siri'na Pacce Dan Perilaku Korupsi. *Disertasi Unniversitas Muhammadiyah Malang*.
- Salim, Kamaruddin dan Efriza, (2023). *Sosiologi Kekuasaan. Teori dan Perkembangan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sulistiyawati, S. (2019). Strategi Pencegahan Korupsi dengan Budaya Malu (Studi Komparatif Masyarakat Melayu Indonesia dengan Malaysia). *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, 4(1).
- Suyanto, B. (2011). *Sosiologi Teks Pengantar & Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Tuti Budirahayu. (2020). *Sosiologi Korupsi (Edisi 3)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Tampubolon, S. (2014). Peran Pemerintah dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kaitannya dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Lex et Societatis*, 2(6).
- Uniqbu, P. (2019). *Fakta Sosial*. Retrieved Oktober 31, 2022, from osf.io: <https://osf.io/gu3c4/download>.